



---

**PERMOHONAN PIDANA TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAKAN  
PIDANA NARKOBA (Nomor Studi Kasus : 109/109/Pid.Sus/2016/PN. Pmn dan Nomor  
Kasus : 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn)**

<sup>1)</sup> **Edi Harto**, <sup>2)</sup> **Otong Rosadi**, <sup>3)</sup> **Fahmiron**

<sup>1)</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [nabadzare@gmail.com](mailto:nabadzare@gmail.com)

<sup>2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [otong\\_rosadi@yahoo.co.uk](mailto:otong_rosadi@yahoo.co.uk)

<sup>3)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [fahmiron19@yahoo.co.id](mailto:fahmiron19@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*The abuse of narcotics in Pariaman city is not only done by public but also by civil servant. The narcotics crime are done by civil servant in Pariaman city is abuse of narcotics Part I for their selves as mentioned in the Law Number 35 Year 2009 about Narcotics. For this action, the Pariaman Court gives punishment namely as prisoner for one year to the accuses. The problems in this study are: First, how about the implementation of criminal sanction to civil servant who does the narcotic criminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn? Second, how the judge's consideration in applying the criminal sanction to the civil servant who does the narcotic criminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn? This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach and supported by an empirical juridical approach. The data sources used are secondary data with data collection techniques in the form of document studies and field studies through interviews. Then the data is analyzed qualitatively and described in descriptive analytical form.*

**Keyword:** Criminal, Civil Servant, Narcotics

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh PNS. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pariaman adalah penyalahgunaan Narkoba Bagian I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan Pariaman memberikan hukuman berupa kurungan selama satu tahun kepada para terdakwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan kasus nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn nomor perkara: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi lapangan melalui wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk deskriptif analitis.

**Kata Kunci:** Pidana, PNS, Narkotika

## PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap norma-norma khususnya pada era globalisasi saat ini semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply (permintaan) meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.<sup>1</sup>

Berdasarkan gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian narkotika dan psikotropika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1

Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>2</sup>

Menurut KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah : Penelitian deskriptif analitis. Menurut Farid Ali, penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang melukiskan secara tepat sifat-sifat individu, suatu keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian.<sup>3</sup> Selanjutnya, menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran terhadap masalah yang diteliti baik keadaan atau gejala-gejala maupun akibatnya,<sup>4</sup> yaitu yang berhubungan dengan penerapan pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn).

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn**

Hukum pidana materil, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Nyatalah bahwa hukum pidana (materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata: “karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana”.<sup>5</sup> Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarheid), penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Definisi tentang hukum pidana (materil) dirumuskan juga oleh Pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat, yaitu “keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya terdapat”. Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5

<sup>3</sup> Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 55.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 75.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif, Jakarta, 2005, hlm. 3

## 1. Posisi Kasus

Berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB, saksi M. Yamin Pgl YAMIN dan saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY anggota polisi Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Lubuk Alung dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi M. YAMIN Pgl YAMIN dan saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram (bruto) disimpan di dalam saku baju bagian depan terdakwa dan selanjutnya terdakwa diproses hukum.

Berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 480/NFF/2016 tanggal 20 April 2016 Barang Bukti yang dianalisis adalah positif mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa RAPINI pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya Korong Toboh Olo Nagari Toboh Gadang Kec. Sintoga Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

## 3. Dakwaan Majelis Hakim

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan terdakwa RAPINI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik optik warna bening;
  - b. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa penerapan hukum pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn sudah tepat yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berkaitan dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini yaitu menyalahgunakan/menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain (dikonklusikan dari: Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 187-188);

**Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn serta Upaya yang Dilakukan dalam Menerapkan Pidana**

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata, melainkan persoalan keadilannya biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum yang marak diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

**1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis dalam putusan No. 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Barang Bukti

## 2. Analisis Penulis

Proses pemeriksaan di Pengadilan merupakan bagian tidak terpisahkan dari integrated Criminal Justice System. Bahkan, pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan akhir dari sebuah perkara. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim sebagai bagian paling esensial dari sebuah perkara pidana harus selalu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim (beyond reasonable doubt). Dasar pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn sudah tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana peredaran narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga sudah selayaknya diberikan sanksi.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn adalah dapat dilihat dari tiga pertimbangan, yakni: (a) pertimbangan yuridis, semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi dan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; (b) pertimbangan terhadap fakta persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta pembelaan yang diberikan terdakwa secara lisan; (c) pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari kedua terdakwa. Hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan serta terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yarsif, Jakarta, 2005.